



**BUPATI SAMPANG**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**PERATURAN BUPATI SAMPANG**

NOMOR 22 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR 51 TAHUN 2015  
TENTANG PEDOMAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SAMPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perlu menambah jenis layanan baru dan fasilitas alat kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu merubah Peraturan Bupati Sampang Nomor 51 Tahun 2015 tentang Pedoman Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sampang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Tarif Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5064);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340 Tahun 2012;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
17. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
18. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1438/Menkes/PER/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran;
22. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara RI Tahun 2012);
23. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara RI Tahun 2013 Nomor 1392);
24. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara RI Tahun 2013 Nomor 1400);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2011 Nomor 5), sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 11 tentang Retribusi Jasa Umum;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 7);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 10);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 12);

29. Peraturan Bupati Sampang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2014 Nomor 18); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sampang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2014 Nomor 28);
30. Peraturan Bupati Sampang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2014 Nomor 22), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sampang Nomor 47 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sampang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 47);
31. Peraturan Bupati Sampang Nomor 47 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Perizinan di Bidang Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2014 Nomor 47);
32. Peraturan Bupati Sampang Nomor 51 Tahun 2015 tentang Pedoman Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2015 Nomor 51);
33. Peraturan Bupati Sampang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPT Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 86);
34. Peraturan Bupati Sampang Nomor 93 Tahun 2016 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 93);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR 51 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SAMPANG

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sampang Nomor 51 tahun 2015 tentang Pedoman Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2015 Nomor 51) diubah sebagai berikut;

1. Diantara Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (2a), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 5

- (1) Dalam hal pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan tarif pelayanan berupa karcis harian atau bentuk lain yang meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan;
  - (2) Setiap pasien baru yang melakukan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya rekam medis dan kartu berobat;
  - (2a) Tarif Pelayanan Administrasi berupa Kartu Identitas Pasien dan Pelayanan Rekam Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - (3) Setiap pasien yang melakukan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki kartu berobat yang berfungsi sebagai nomor identitas pasien dalam rekam medis yang berlaku seumur hidup (*single numbering*) dan dibawa pada saat berobat ke RSUD;
  - (4) Jika kartu berobat milik pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hilang harus dikenakan biaya penggantian kartu pasien baru.
2. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

### Bagian Kesatu

### Pelayanan Rawat Jalan

### Pasal 6

- (1) Jenis Pelayanan Rawat Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. Pelayanan poliklinik umum;
  - b. Pelayanan poliklinik spesialis meliputi:
    1. Poliklinik Bedah;
    2. Poliklinik Penyakit Dalam;

3. Poliklinik Kandungan;
  4. Poliklinik Anak;
  5. Poliklinik Mata;
  6. Poliklinik Paru;
  7. Poliklinik THT;
  8. Poliklinik Kulit dan Kelamin;
  9. Poliklinik Syaraf;
  10. Poliklinik Orthopedi;
  11. Poli Gigi dan Mulut;
  12. Poli Rehabilitasi Medik;
  13. Poli Psikiatri; dan
  14. Poli Jantung.
- c. Pelayanan poliklinik spesialis sore (poli eksekutif);
  - d. Pelayanan poliklinik laktasi;
  - e. Pelayanan poliklinik gigi dan mulut;
  - f. Pelayanan poliklinik fisioterapi;
  - g. Pelayanan konsultasi gizi;
  - h. Pelayanan vct (*voluntary counseling and testing*);
  - i. Pelayanan hemodialisa;
  - j. Pelayanan *one day care*.
- (2) Pelayanan Rawat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kelas sebagai berikut:
- a. non kelas (berlaku tarif tunggal);
  - b. kelas privat untuk poliklinik spesialis sore (poli eksekutif);
- (3) Dalam hal pasien Pelayanan Rawat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mendapatkan tindakan medik, pemeriksaan penunjang medik, pelayanan elektromedik, dan/atau konsultasi, dikenakan tarif pelayanan sesuai jenis pelayanan yang diterima tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Pasal 7 ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (5), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

- (1) Jenis Pelayanan Gawat Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. pelayanan gawat darurat medik;

- b. pelayanan gawat darurat bedah dan traumatologi;
  - c. pelayanan gawat darurat obstetri dan ginekologi;
  - d. pelayanan gawat darurat psikiatrik;
  - e. pelayanan konsultasi dokter spesialis;
  - f. pelayanan konsultasi dokter jaga IGD (Instalasi Gawat Darurat).
- (2) Setiap pasien Pelayanan Gawat Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan pemilahan (*triage*) sesuai dengan tingkat kegawatannya dan harus diberikan penjelasan yang cukup tentang tahapan pelayanan yang dijalani;
- (3) Setiap pasien Pelayanan Gawat Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan pelayanan penyelamatan jiwa (*life saving*);
- (4) Jika pelayanan penyelamatan jiwa (*life saving*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dilaksanakan, persyaratan administrasi dan keuangan wajib dilengkapi oleh pasien Pelayanan Gawat Darurat;
- (5) Tarif Jenis Pelayanan Gawat Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan Pasal 12 ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (4), sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12

- (1) Tarif Pelayanan Rawat Inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:
- a. tarif akomodasi (tarif kamar) yang dihitung harian;
  - b. tarif makan atau diet pasien yang dihitung sesuai jenis dan volumenya;
  - c. tarif asuhan keperawatan yang dihitung harian;
  - d. tarif pelayanan konsultasi gizi dan/atau konsultasi farmasi klinik;
  - e. tarif pelayanan medik dan/atau penunjang medik yang dihitung sesuai dengan jenis tindakan medik dan/atau pemeriksaan penunjang medik yang diberikan;
  - f. tarif pelayanan rehabilitasi medik dan fisioterapi; dan
  - g. tarif pelayanan penggunaan peralatan elektromedik.
- (2) Tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya akomodasi selain makan pasien (diet pasien) yang dihitung berdasarkan satuan hari perawatan yang terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan;
- (3) Setiap pasien rawat inap yang membutuhkan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dihitung terpisah dari biaya akomodasi;



- (4) Tarif Pelayanan Rawat Inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
5. Diantara ketentuan Pasal 16 ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (3a), sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Selain Pelayanan Rawat Inap Non Kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dapat disediakan Ruang Pulih Sadar (*recovery room*) sebagai ruang non perawatan;
- (2) Ruang Pulih Sadar (*recovery room*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk ruang transit paska tindakan operatif dan bagian dari pelayanan tindakan medik anestesi (pembiusan);
- (3) Ruang Pulih Sadar (*recovery room*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan tarif akomodasi;
- (3a) Tarif Pelayanan Ruang Pulih Sadar (*recovery room*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (4) Setiap pasien yang dirawat di Ruang Pulih Sadar (*recovery room*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 2 (dua) jam, jika belum pulih dari kesadarannya harus dilakukan perawatan di Ruang Rawat Inap Intensif.
6. Ketentuan Pasal 17 ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (6), sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Pelayanan Rawat Inap Non Kelas Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. pelayanan rawat intensif (*Intensive Care Unit/ICU*);
  - b. pelayanan rawat intensif jantung (*Intensive Cardiac Care Unit/ICCU*);
  - c. pelayanan rawat intensif neonatus (*Neonatal Intensive Care Unit/NICU*);
  - d. pelayanan rawat intensif anak (*Pediatric Intensive Care Unit/PICU*);
  - e. pelayanan rawat intensif intermediate (*High Care Unit/HCU*).

- (2) Pelayanan Rawat Inap Non Kelas Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku tarif, sebagai berikut:
    - a. tarif akomodasi tunggal (*single tarief*) yang dihitung per/hari rawat inap intensif;
    - b. tarif asuhan keperawatan intensif;
    - c. tarif makan atau diet khusus;
    - d. tarif tindakan medik dan/atau pemeriksaan penunjang medik;
    - e. tarif pelayanan pemakaian ventilator dan/atau alat elektromedik lainnya;
    - f. tarif pelayanan rehabilitasi medik dan/atau pemeriksaan penunjang medik.
  - (3) Tarif Pelayanan Rawat Inap Non Kelas Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf e, serta huruf f, dikenakan tarif retribusi pelayanan rawat intensif;
  - (4) Selain tarif Pelayanan Rawat Inap Non Kelas Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat juga dikenakan tarif sesuai kebutuhan dan tingkat ketergantungan pasien pada tarif makan atau diet khusus, tarif tindakan medik dan/atau pemeriksaan penunjang medik, pemakaian alat bantu vital monitor diluar standar sarana, obat esensial dan emergensi, dan pemeriksaan penunjang medik, serta pelayanan elektromedik;
  - (5) Pelayanan pemakaian ventilator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi setting ventilator dan monitoring pemakaian;
  - (6) Tarif Pelayanan Rawat Inap Non Kelas Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
7. Ketentuan Pasal 22 ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (5), sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 22

- (1) Pelayanan Tindakan Medik Operatif (pembedahan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dilaksanakan di Kamar Operasi, yang harus dilengkapi sarana dan prasarana, serta peralatan medik pembedahan sesuai standar yang ditetapkan;

- (2) Jenis Pelayanan Tindakan Medik Operatif (pembedahan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan sesuai dengan kriteria sebagai berikut:
    - a. durasi waktu pelayanan;
    - b. kompleksitas kondisi pasien;
    - c. resiko selama atau paska operasi;
    - d. penggunaan peralatan medik khusus selama operasi; dan
    - e. profesionalisme tenaga medik operator.
  - (3) Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pelayanan Tindakan Medik Operatif (pembedahan) diklasifikasikan, sebagai berikut:
    - a. tindakan medik operatif kecil;
    - b. tindakan medik operatif sedang;
    - c. tindakan medik operatif besar;
    - d. tindakan medik operatif khusus.
  - (4) Pelayanan Tindakan Medik Operatif (pembedahan) berdasarkan urgensi kondisi pasien diklasifikasikan, sebagai berikut:
    - a. tindakan medik operatif elektif (terencana);
    - b. tindakan medik operatif *emergency* (gawat darurat); dan
    - c. tindakan medik penyegeeraan (cito).
  - (5) Kriteria Pelayanan Tindakan Medik Operatif (pembedahan) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran V sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
8. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a, dan diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (3a), sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

#### Paragraf 1

#### Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium Klinik

#### Pasal 29

- (1) Jenis Pelayanan Laboratorium Klinik dalam Pelayanan Penunjang Medik dibedakan berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. Pemeriksaan laboratorium patologi klinik meliputi:
    1. Kimia klinik;

2. Hematologi;
  3. Serologi dan imunologi;
  4. Infeksi/mikrobiologi (*gen-expert*).
- b. Pemeriksaan laboratorium patologi anatomi.
- (2) Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelayanan Laboratorium Klinik berdasarkan kondisi pasien diklasifikasikan, sebagai berikut:
- a. Pemeriksaan laboratorium terencana (elektif);
  - b. Pemeriksaan laboratorium penyegeraan (*emergency/cito*).
- (3) Setiap pasien yang melakukan Pelayanan Laboratorium Klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan tarif retribusi pelayanan, meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan;
- (3a) Tarif Pelayanan Laboratorium Klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran VI sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (4) Jasa pelayanan dalam Pelayanan Laboratorium Klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari besaran tarif pelayanan;
- (5) Dalam hal terjadi kesalahan (*human error*) dalam Pelayanan Laboratorium Klinik oleh tenaga kesehatan, RSUD bertanggung jawab melakukan pemeriksaan ulang,

9. Ketentuan Pasal 30 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

#### Paragraf 2

#### Pelayanan Pemeriksaan Radiodiagnostik

#### Pasal 30

- (1) Jenis Pelayanan Pemeriksaan Radiodiagnostik dalam Pelayanan Penunjang Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b dibedakan berdasarkan kriteria, sebagai berikut:
- a. Pemeriksaan radiologis tanpa kontras konvensional;
  - b. Pemeriksaan radiologis tanpa kontras digital;
  - c. Pemeriksaan radiologis dengan kontras;
  - d. Pemeriksaan CT-Scan.

- (2) Jenis Pelayanan Pemeriksaan Radiodiagnostik berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. foto general dengan kontras per posisi;
  - b. foto general tanpa kontras per sisi;
  - c. foto gigi (*panoramik*);
  - d. USG (*ultrasonography*) dopler dan biasa (*obgyn*).
- (3) Selain Pelayanan Pemeriksaan Radiodiagnostik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelayanan pemeriksaan berdasarkan kondisi pasien diklasifikasikan sebagai berikut:
  - a. pemeriksaan laboratorium terencana (*elektif*);
  - b. pemeriksaan laboratorium penyegeraan (*emergency/cito*).

10. Ketentuan Pasal 31 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 31

- (1) Setiap Pelayanan Pemeriksaan Radiodiagnostik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 berlaku tarif retribusi pelayanan sesuai klasifikasi dan jenis pelayanan yang tercantum dalam Lampiran VII sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (2) Tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan;
- (3) Tarif retribusi jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari besaran tarif jasa pelayanan.

11. Ketentuan Pasal 34 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 34

- (1) Pelayanan Terapi Oksigen harus menggunakan gas medik yang disesuaikan dengan indikasi medik;
- (2) Penggunaan gas medik dalam tindakan medik pembedahan dan tindakan anestesi (*pembiusan*) harus komponen BAHP (Bahan dan Alat Habis Pakai) Tindakan Medik Operatif;
- (3) Penyediaan BAHP (Bahan dan Alat Habis Pakai) berupa gas medik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disesuaikan dengan harga yang berlaku dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD;

- (4) Setiap pasien yang melakukan Pelayanan Terapi Oksigen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan tarif retribusi pelayanan yang meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan tercantum dalam Lampiran VIII sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (5) Penghitungan jasa sarana dalam Pelayanan Terapi Oksigen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi sewa tabung atau instalasi sentral gas medik, dan sewa pemakaian *manometer*;
- (6) Penghitungan jasa pelayanan dalam Pelayanan Terapi Oksigen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi jasa pelayanan oleh tenaga kesehatan dan/atau tenaga keperawatan yang melayani dan memonitor pemakaian gas medik;
- (7) Penghitungan pemakaian gas medik harus dihitung sesuai dengan jam pemakaian *manometer* dan masker oksigen sejak diberikan pertama kali kepada pasien.

12. Ketentuan Pasal 35 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

#### Paragraf 4

#### Pelayanan Farmasi Rumah Sakit

#### Pasal 35

- (1) Pelayanan Farmasi Rumah Sakit dalam Pelayanan Penunjang Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf d, harus menyediakan obat dan Sediaan Farmasi sesuai kebutuhan, dan wajib melakukan pengendalian, serta pengawasan penggunaannya;
- (2) Jenis Pelayanan Farmasi Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Pelayanan konsultasi Obat;
  - b. Pelayanan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) bagian dari komponen tarif retribusi, dan/atau komponen paket pelayanan;
  - c. Pelayanan Obat, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), dan Sediaan Farmasi lainnya diluar komponen tarif pelayanan;
  - d. Farmasi lainnya diluar komponen tarif pelayanan;
  - e. Pelayanan handling sitotastika;
  - f. Pelayanan farmasi klinik;
  - g. Pelayanan visite apoteker.

- (3) RSUD dapat membentuk satelit (depo) farmasi untuk menyediakan Obat dan Sediaan Farmasi lainnya diluar komponen jasa sarana;
- (4) Setiap Pelayanan Farmasi Rumah Sakit harus mengikuti ketentuan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Obat, Alat Kesehatan Habis Pakai dan Sediaan Farmasi.

13. Ketentuan Pasal 49 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Pelayanan Pemulasaran Jenazah dan *Medico Legal* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf k, meliputi perawatan, pengawetan, konservasi dan bedah jenazah;
- (2) Setiap Pelayanan Pemulasaran Jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan tarif sesuai jenis pelayanan yang meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan tercantum dalam Lampiran IX sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (3) Dalam hal Pemulasaran Jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membutuhkan pemeriksaan laboratorium, bahan pengawet jenazah, dan/atau peti jenazah, harus dilalukan penghitungan tersendiri sesuai jenis pelayanan yang diterima;
- (4) Pelayanan bedah mayat (otopsi) diklasifikasikan sebagai berikut:
  - a. tingkat kondisi jenazah;
  - b. lokasi pelayanan otopsi di RSUD atau di lokasi kejadian;
  - c. waktu pelaksanaan otopsi.

14. Ketentuan Pasal 55 ditambah ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (5), sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) RSUD dapat menyediakan Pelayanan Transportasi Pasien dan Transportasi Jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a dengan transportasi ambulan;
- (2) Pelayanan Transportasi Ambulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. ambulan transport dan ambulan jenazah;
  - b. ambulan emergensi atau rujukan.

- (3) Pelayanan Transportasi Ambulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diklasifikasikan sebagai berikut:
  - a. ambulan rujukan yang disertai dengan kru (*crew*) Tenaga Medis dan/atau Tenaga Keperawatan;
  - b. ambulan tanpa disertai dengan kru (ambulan transport);
  - c. ambulan dengan fasilitas *emergency kit*.
- (4) Tarif Pelayanan Transportasi Pasien dan Transportasi Jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

15. Ketentuan Pasal 60 ayat (5) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (6), sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut:

### Paragraf 3

#### Pelayanan Pembakaran Sampah Medis (*Incenerator*) Dan Pengolahan Limbah Cair (IPAL)

### Pasal 60

- (1) RSUD wajib menyediakan Pelayanan Pembakaran Sampah Medis (*incenerator*) dan pengolahan limbah cair (IPAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Jenis Pelayanan Pembakaran Sampah Medis (*incenerator*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pembakaran sampah medis mudah terbakar;
  - b. pembakaran sampah medis sulit terbakar.
- (3) RSUD dapat melakukan kerja sama untuk menyediakan Pelayanan Pembakaran Sampah Medis (*incenerator*) dan pengolahan limbah cair (IPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pihak rumah sakit atau klinik kesehatan lainnya;
- (4) Tarif Pelayanan Pembakaran Sampah Medis (*incenerator*) dan pengolahan limbah cair (IPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sama kedua pihak;
- (5) Tarif Pelayanan Pembakaran Sampah Medis (*incenerator*) dan pengolahan limbah cair (IPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan tercantum dalam Lampiran XI sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;



16. Ketentuan Pasal 64 ayat (5) diubah, sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

- (1) RSUD dapat melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf c untuk menyediakan fasilitas dan pendampingan praktek klinik dan/atau penelitian bagi peserta didik Institusi Pendidikan Kesehatan atau Institusi Pendidikan lainnya;
- (2) Dalam hal RSUD melakukan kerja sama pelayanan praktek klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) RSUD wajib menjamin dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
  - a. mencegah terjadinya kematian, kecacatan, kesakitan, kurang nyaman, serta kurang puas dari pasien;
  - b. mencegah kerusakan pada peralatan medik atau peralatan kesehatan lainnya yang digunakan untuk kegiatan praktek klinik;
  - c. mencegah keluhan yang disampaikan oleh pasien secara langsung dan tidak langsung.
- (3) RSUD dapat menetapkan persyaratan bagi Institusi Pendidikan, sebagai berikut:
  - a. kewajiban peserta praktek klinik mengikuti orientasi pra praktek klinik yang diselenggarakan oleh RSUD;
  - b. penyediaan supervisor praktek klinik;
  - c. penyediaan instruktur klinik;
  - d. kapasitas jumlah peserta praktek klinik yang bisa dilayani;
  - e. biaya pengganti jika ada kerusakan peralatan, fasilitas, sarana dan prasarana RSUD akibat kesalahan peserta praktek klinik.
  - f. penilaian peserta praktek klinik.
- (4) Penelitian klinik yang melibatkan pasien sebagai subyek penelitian harus ada persetujuan kelaikan etik yang ditetapkan oleh Komite Medik dan/atau Komite Keperawatan sesuai dengan kategori/ kualifikasi penelitiannya;
- (5) Tarif Pelayanan Pendidikan, Pelatihan dan Studi banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (6) RSUD wajib mengembangkan penelitian mandiri untuk mendukung terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu, efektif, efisien dan produktif.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 9 Maret 2017

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang

Pada tanggal : 21 April 2017

WAKIL BUPATI SAMPANG,

ttd

H. FADHILAH BUDIONO

Diundangkan di : Sampang

pada tanggal : 21 April 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

ttd

PUTHUT BUDI SANTOSO, SH.,MSi

Pembina Utama Muda

NIP. 19610114 198603 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2017 NOMOR : 22